

Mencari Tutar Perempuan: Ketidakadilan Gender dalam Persoalan Agraria

Giovanni Dessy Austriningrum¹

Pendahuluan

Mengarustamakan perspektif gender dalam persoalan agraria tidaklah sesederhana “keterlibatan” dan “partisipasi” perempuan dalam program-program pemberdayaan, proyek-proyek pembangunan, atau bahkan gerakan sosial. Mencari tutur perempuan, dalam tulisan ini, menyangkut penelusuran akan dinamika sejarah patriarki yang mengendap dalam kurun waktu sangat panjang—yang seolah-olah membatu dan bahkan tak jarang diinternalisasi sebagai norma adiluhung dalam masyarakat. Gender dapat dimaknai sebagai konstruksi dan alat analisis (Siscawati dan Mahaningtyas, 2012). Sebagai konstruksi, gender menstrukturkan wacana kehidupan sosial (cara kita memandang realita, memahami sejarah, serta bertutur). Sebagai alat analisis, gender membantu kita membongkar asal usul superioritas pengalaman laki-laki atas perempuan (dan gender non-biner lainnya), serta menggali kembali pengalaman perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Sementara persoalan agraria yang secara umum didefinisikan sebagai “urusan tanah”, secara lebih luas berkaitan dengan dimensi ruang-waktu kehidupan manusia dan ekonomi-politik pengelolaannya yang menyejarah; mulai dari relasi sosial-ekologis, tata guna, akses dan kontrol, hingga restrukturisasi ruang ke dalam kontinum rural-urban.

“Tanah untuk Rakyat” sebagai jargon utama para pembela Reforma Agraria, yakni suatu konsep perombakan struktur agraria yang dinilai dapat menyelesaikan ketimpangan agraria sebagai akar berbagai masalah kehidupan, bukannya tidak mengandung masalah. Terminologi “Rakyat” seringkali justru membawa pada kesalahpahaman identifikasi akan adanya suatu entitas homogen yang memiliki situasi, kepentingan, dan preferensi seragam. Banyak romantisasi berlebih akan “Rakyat” justru membuat kita tidak memberi perhatian pada heterogenitas dimana gender, ras, kelas, dan aspek sosio-kultural lainnya berkontribusi secara signifikan dalam ketimpangan interaksi dan relasi, termasuk dalam konteks agraria.

Padahal pada kenyataannya, dalam krisis sosial-ekologis terdapat dimensi gender yang seringkali tidak dijadikan bahan pertimbangan, termasuk dalam kasus-kasus penyempitan dan pemusnahan ruang-ruang hidup. Jika kita membaca ulang sejarah kelahiran kapitalisme dan

¹ Pelajar-tukang teliti di Komune Rakapare

negara-bangsa modern dengan lensa feminis, misalnya, kita dapat melihat bagaimana akumulasi primitif dan mekanisme restrukturisasi agraria saat krisis feodalisme justru mensyaratkan subordinasi perempuan, melalui (1) pembagian kerja secara seksual dan peng-iburumahtangga-an (*housewifization*), (2) feminisasi dan devaluasi kerja-kerja reproduksi, serta (3) perburuan penyihir (Mies, 1986; Federici, 2004). Kapitalisme tidak secara linear lebih “beradab” dari feodalisme ataupun masyarakat adat, tetapi justru menggulirkan akumulasi patriarkal, memperparah penindasan, dan mempersempit ruang-ruang perlawanan.

Strategi *Divide et Impera* tersebutlah yang kemudian diterapkan untuk penguasaan “dunia baru”. Sistem perbudakan dan kolonisasi Barat² merupakan sebuah eksperimentasi kuasa. Sistem agraria dan perkebunan menjadi model manajemen tenaga kerja, produksi berorientasi ekspor, integrasi ekonomi, dan pembagian kerja secara internasional (*international division of labor*). Akumulasi primitif (atau *accumulation by dispossession*) pun kembali diberlakukan, yakni bagaimana penghancurleburan hubungan kepemilikan, moda produksi, dan daur sosial-ekologis-historis yang ada sebelumnya menjadi prasyarat tumbuh kembangnya sistem produksi kapitalisme. Tak hanya menggunakan kekerasan secara langsung untuk menceraub relasi sosial-produksi berbasis agraris dan menciptakan kelas proletar, akumulasi primitif merupakan “akumulasi perbedaan, ketidaksetaraan, hierarki, dan pembagian, untuk mengalienasi pekerja satu sama lain dan bahkan dari dirinya sendiri” (Federici, 2004:115).

Perubahan Agraria di Indonesia: Perspektif Ekologi Politik Feminis

Secara statistik, perempuan merupakan jumlah/bagian terbesar pekerja tani/agrikultur (Federici, 2012:126). Namun, pembacaan sejarah transformasi agraria justru banyak mengeklusi tutur dan pengalaman perempuan. Perspektif Ekologi Politik Feminis dapat membantu kita dalam upaya memahami bagaimana merekonstruksi pewartanaan tentang hal tersebut. Ekologi Politik Feminis berfungsi sebagai kerangka dalam upaya memahami perubahan agraria, khususnya hubungan kepemilikan, pemaknaan, tata guna tanah, pekerjaan dan perjuangan akses atas tanah dengan mengedepankan posisi, peran, dan narasi perempuan serta kelompok marjinal lain sebagai fokus. Tujuannya, agar narasi tersebut dapat dikontekstualisasikan dan dilihat (*visible*).

² Ontologi penjajah “Barat” disini tidak sama dengan generalisasi masyarakat Eropa (atau semua orang yang berada di belahan bumi bagian Barat), melainkan mengacu pada kelompok tertentu dalam suatu spesifikasi pengalaman sejarah: Kelompok elit Laki-Laki-cis kulit putih dan aristokrat dan/atau borjuis modern.

Pendekatan Ekologi Politik Feminis melihat bahwa ketimpangan agraria menjadi akar pemiskinan perempuan, yang seperti disebutkan sebelumnya, melibatkan proses historis amat panjang dan berkelindan. Bagaimanapun kompleks, dengan mengenali serta menyelidiki eksekusi patriarki kita dapat membedah kekuatan-kekuatan dan mekanisme sosial yang bekerja memproduksi dan mereproduksi kemiskinan tersebut. Apalagi sudah terbukti bahwa program, kebijakan, dan regulasi pengelolaan ekologi dan agraria yang buta gender dan menolak mengakui kultur patriarkis dalam masyarakat tidak menghasilkan apa-apa selain pemburukan krisis. Di lain sisi, meromantisir “kedekatan” perempuan atau masyarakat tani maupun adat dengan alam juga rentan menjebak kita dalam esensialisme dan wacana naturalisasi (Rocheleau et al, 1996).

Membaca kembali perubahan agraria di Indonesia, politik gender memainkan peranan penting pada tiap-tiap periodisasi politik, termasuk dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya.

Pada era kolonialisme, pemerintah kolonial menerapkan pengelolaan hutan saintifik dan mengembangkan perkebunan yang diorientasikan untuk industri dengan politik ras, kelas, dan gender. “Sains” yang saat itu dimaksud tentunya memiliki bias patriarki dan modernitas (Mies, 1986), serta terbukti dengan pengiriman rimbawan laki-laki berkebangsaan Belanda, Jerman, dan negara lain di Eropa yang mengenyam pendidikan tinggi kehutanan di negara-negara asalnya. Pihak pengelola hutan dan perkebunan pun, baik dari pihak pemerintah kolonial ataupun swasta, berasal dari laki-laki kulit putih kelas menengah ke atas. Untuk memperoleh akses dan penguasaan atas wilayah-wilayah yang akan diubah menjadi hutan industri, situs ekstraksi, dan perkebunan, mereka bekerjasama dengan laki-laki pribumi dari kalangan elit, seperti raja, tuan tanah, sultan, dan bangsawan lainnya. Yang menjadi pengawas utama pelaksanaan di lapangan adalah laki-laki kulit putih kelas menengah. Laki-laki pribumi pedesaan dari kelas miskin direkrut menjadi buruh. Anggota keluarga perempuan dianggap “membantu” pekerjaan utama buruh laki-laki. Kecuali di beberapa jenis komoditi seperti teh yang dianggap lebih cocok merekrut perempuan sebagai buruh petik. Beberapa perkebunan merekrut juga buruh laki-laki dari kalangan etnis Tionghoa.

Pada masa pasca kemerdekaan, wacana pengelolaan sumber daya hutan didominasi oleh rimbawan laki-laki Indonesia, yang berasal dari golongan elit-priyayi dan berpendidikan sekolah menengah atas kehutanan. Membicarakan pengelolaan hutan untuk “pembangunan negara” maupun “kebutuhan rakyat”, kelompok ini tidak melibatkan perempuan. Laki-laki

kalangan miskin pedesaan yang menjadi “pekerja kasar” di lapangan pun tidak pernah dimintai pendapat (Siscawati dan Rachman, 2014).

Soekarno sebagai pemimpin saat itu mendapatkan banyak kritik dari banyak organisasi dan kelompok gerakan perempuan yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan, karena menempatkan perempuan sebagai “Ibu Bangsa” dan “Roda Kedua” kereta perang menuju merdeka. Para pemimpin laki-laki pun banyak yang berusaha mengontrol dan menguasai kegiatan perempuan. Di lain sisi, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) telah membangun basis pengorganisasian yang kuat di kalangan perempuan akar rumput sejak 1950-an dan berhasil mendirikan cabang lokal hampir di seluruh Indonesia pada awal 1960. Saskia Wieringa (2002) mencatat bagaimana Gerwani mengembangkan proses pendidikan kritis, program melek huruf dan beragam pelatihan praktis, serta mendirikan TK dan pusat penitipan anak, baik di daerah pedesaan maupun kawasan miskin perkotaan, mulai dari area pasar, perkebunan, pertanian, permukiman, dan wilayah kerja perempuan sektor ekonomi informal. Gerwani juga mengampanyekan seruan melawan pelecehan seksual, perdagangan perempuan, dan perkawinan anak, selain juga mengampanyekan hak-hak perempuan di sektor agraria.

Pada akhir 1950-an, Gerwani mulai memomorduakan pemenuhan kebutuhan dasar perempuan untuk semakin melekatkan relasi dan identifikasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta revolusi yang sedang berjalan, dimana Presiden Soekarno menggalakkan kampanye Internasional seperti Gerakan Non-Blok dan penolakan pembentukan negara boneka Malaysia. Dalam program PKI sendiri, persoalan perempuan belum menjadi prioritas. Konstruksi keluarga modern-patriarkal-heteronormatif terus direproduksi, dimana “perempuan berpengetahuan Marxist” harus membentuk “keluarga revolusioner”. Hal ini seturut pula dengan apa yang Soekarno abstraksikan secara kontroversial dalam “Sarinah”, dimana ia mendorong perempuan untuk mendidik anak-anak dalam “keyakinan revolusioner”, untuk berpartisipasi dalam latihan dan persiapan perjuangan bersenjata melawan Neoimperialisme.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagai upaya Reforma Agraria yang hendak diinisiasi rezim Soekarno masih jauh dari selesai dan bahkan masih diperdebatkan, tetapi kemudian peristiwa 1965 terjadi. Orde Baru pun ditempa dengan pembantaian ideologi komunisme, kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan komunis, paternalisme, dan pemutarbalikan logika-sosial kedaulatan agraria. Para anggota dan penggerak Gerwani termasuk dalam daftar orang-orang yang dibantai, dipenjarakan, dan disiksa oleh aparat militer-paramiliter tanpa diadili. Pada akhir 1960 hingga awal 1980, gerakan sosial hanya dilakukan melalui jalur bawah tanah dan nampak mengalami kebekuan akibat

kontrol politik dan ancaman kekerasan terhadap (si)apapun yang mengusung “kerakyatan”, karena diasosiasikan dengan komunis.

Melalui tiga ketentuan politik berkekuatan hukum, yakni (1) UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, (2) UU No.5/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dan (3) UU No. 11/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, negara menandai rasionalitas baru atas ruang-waktu teritorialnya. Penguasaan agraria disubordinasikan sebagai pendukung akumulasi kapital, yang dibungkus dalam jargon “Pembangunan” dan “Pertumbuhan Ekonomi”. Soeharto memosisikan diri sebagai “Bapak Pembangunan” dan perempuan diposisikan sebagai “istri dan ibu” melalui politik Ibuisme, yakni sebuah ideologi yang menutup akses politik perempuan. Perempuan didefinisikan sebagai istri yang “hanya memberi, tak harap kembali”; melayani suami dan merawat keluarga, berkontribusi bagi kelas sosial, perusahaan, atau negara tanpa menuntut imbalan. Perempuan istri Pegawai Negeri dan satuan militer didorong untuk bergabung dalam Dharma Wanita, sementara perempuan menengah ke bawah di desa dan kota didisiplinkan melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (Suryakusuma, 2011). Dengan Politik Ibuisme, Orde Baru telah mendepolitisasi perempuan, mensegregasi, dan menghancurkan gerakan kritis perempuan di Indonesia.

Sebagai dampaknya, kebijakan agraria pun seringkali tidak mempertimbangkan suara maupun kepentingan perempuan dan kelompok marjinal. Program transmigrasi dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dilakukan Orde Baru pada tahun 1980an dengan dana Bank Dunia pun tidak mengangap perempuan ada, karena perempuan dianggap sudah diwakili suami sebagai “Kepala Keluarga”. Pembukaan lahan koloni dan pengembangan perkebunan Kelapa Sawit pun tidak mempertimbangkan pengalaman sosial-ekologis masyarakat sekitar situs, dimana perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan. Begitu pula dengan program Revolusi Hijau, yang secara masif dan sistematis mengubah pola bertani dan menciptakan kebergantungan petani pada pestisida yang meracuni ekosistem.

Meskipun mulai banyak bermunculan seruan partisipasi perempuan dan wacana pemberdayaan perempuan pada periode akhir Orde Baru, keterlibatan perempuan diperbolehkan selama ia tidak-mengganggu atau seturut dengan nalar pembangunan-isme. Atau lebih buruk lagi, agenda pemberdayaan yang sampai hari ini banyak dilakukan baik oleh NGO ataupun lembaga negara adalah proyek “menghasilkan pendapatan alternatif” bagi perempuan, yang tak lain mencerminkan ideologi ekonomi liberal-patriarki upah; yakni menolak melihat (dan membayar!) kerja-kerja rumah tangga/domestik, kerja afeksi-seksual, dan pertanian subsisten perempuan, karena semua itu tidak dianggap sebagai “kerja”.

Gelombang demokratisasi reformasi tak lantas mengubah struktur ekonomi politik. Pasca reformasi, oligarki Orde Baru mereorganisasi (dan menyesuaikan diri) terhadap gelombang demokratisasi dan desentralisasi. Mereka menjaga kekuasaan melalui berbagai macam jalur, mulai dari parlemen, kolusi, politik uang hingga politik SARA, mengambil aset negara untuk diprivatisasi, dan menjalin kemitraan dengan memfasilitasi atau mengambil modal internasional. Gelombang baru membeli dan mengambil aset asing ini seiring dengan keterbukaan pasar. Perilaku oligarki yang oportunistik, liberal, dan predator bagaimanapun cocok dengan kapital neoliberal, bahkan bersifat mutualistik (Sinclair, 2017).

Meskipun wacana Reforma Agraria selalu digulirkan setiap kali Pemilu, logika negara terkait pengelolaan agraria tidak berubah dari Orde Baru. Kapital justru berkeevolusi makin canggih di era neoliberal. Krisis sosial-ekologis semakin parah dengan maraknya pencaplokan lahan (*land grabbing*), baik atas nama percepatan pembangunan, antisipasi krisis pangan, bahkan penyelamatan lingkungan. Pertambangan, Hutan Tanaman Industri (HTI), Perkebunan Kelapa Sawit, dan Restorasi Ekosistem terus menjadi proyek-proyek konsesi agraria terbesar (Siscawati dan Rahman, 2014).

Adakah Tuter Perempuan di Tengah Ketimpangan?

Membaca sejarah perubahan agraria dan fenomena yang terjadi hari-hari ini, khususnya di Indonesia, nampak bagaimana ketimpangan gender menjadi fitur dominan dari satu periodisasi kuasa ke yang lain. Dalam konteks agraria, perempuan pun tereklusi dan mengalami penindasan berlipat ganda oleh patriarki.

Identitas perempuan yang dibentuk oleh kelas sosial-ekonomi, status perkawinan, orientasi seksual, usia, okupasi/pekerjaan, aspek kultural, serta faktor-faktor lainnya akan mempengaruhi posisinya dalam penerapan penguasaan dan pengelolaan tanah, lahan, atau hutan. Sehari-hari, perempuan bernavigasi dengan banyak elemen tersebut dalam berbagai tingkatan, mulai dari struktur keluarga dan rumah tangga, struktur klan dan komunitas/masyarakat setempat, serta negara dan pasar yang sama-sama menekankan corak pembangunan kapitalistik.

Untuk melegitimasi konsesi-konsesi agraria yang merampas lahan dan menghancurkan relasi sosial-ekologis-historis yang ada, negara membangun diskursus bahwa masyarakat desa, kampung, hutan, dan pedalaman adalah masyarakat “tertinggal” dan “tidak punya lapangan

pekerjaan”. Lagi-lagi, pertanian subsisten, kerja reproduksi, maupun mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan dari hutan tidak dianggap “kerja”. Proyek perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan selalu dijanjikan akan memberikan pekerjaan, khususnya kepada perempuan dewasa yang mulai diharapkan mendukung perekonomian keluarga. Lahan-lahan yang dikuasai secara turun temurun atau lahan adat tidak diakui secara formal oleh negara dan digolongkan sebagai “lahan tidur” atau “lahan tidak produktif”.

Pada kenyataannya, toh pencaplokan lahan dan perubahan paksa agraria selalu memperparah penindasan berlipat yang dialami perempuan, selain juga melemahkan akses dan kontrol komunitas terhadap tanah dan hutan serta mereduksi (mengkomodifikasi) relasi antara komunitas dengan tanah dan hutan akibat proses eksklusif.

Dalam pembuatan keputusan perubahan agraria atau penguasaan atas tanah, masyarakat tidak pernah diikutsertakan dan dianggap tidak kelihatan (*invisible*). Perempuan yang sudah tidak memiliki posisi setara mengalami situasi tidak terlihat yang berlipat ganda. Dalam prosedur pemerolehan izin konsesi, banyak terjadi “*elite capture*”. Jika pun masyarakat diberi sosialisasi dan dihibau melepas tanah, perempuan tidak diajak mengambil keputusan karena tanah dianggap milik laki-laki sebagai kepala keluarga. Proses perpindahan tanah didominasi oleh laki-laki. Bahkan bila perempuan tidak lagi memiliki suami, seringkali ia harus diwakili oleh kerabat/anggota keluarga laki-laki. Munculnya wacana bahwa tanah bukan saja alat produksi, tetapi juga komoditas dan investasi yang bisa dilepas saat harga naik, membuat warga dengan mudah melepas lahan kepada perusahaan. Apalagi dalam situasi dimana bertani semakin hari semakin sulit.

Dalam masyarakat hukum adat sekalipun, seringkali perempuan termarginalisasi dan terdiskriminasi dalam bermacam-macam proses yang terjadi di keluarga dan komunitas mereka. Suara perempuan seringkali tidak didengar, kelompok perempuan pun kerap kali tidak memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan. Tak jarang mereka menggunakan “kolektivitas”, “komunalitas”, “kerukunan”, dan “persatuan” untuk membungkam pendapat-pendapat perempuan dan kelompok marginal. Perempuan dengan demikian tidak memiliki akses dan kontrol yang setara dengan laki-laki (Komnas Perempuan, 2016). Perempuan yang tengah berjuang untuk mendapatkan akses dan kontrol terhadap tanah dalam tingkat keluarga dan komunitas akan dipangkas begitu saja perjuangannya begitu lahan-lahan berpindah menjadi milik korporasi.

Perubahan-perubahan tersebut turut mengubah relasi masyarakat sekitar dengan tanah dan hutan. Dalam kasus-kasus perkebunan sawit, serangan hama terhadap lahan tani atau kebun warga akibat kehadiran perkebunan sawit mendorong warga sekitar mengubah kebun mereka menjadi kebun sawit juga. Di sekitar Hutan Tanaman Industri (HTI), sumber air dan tanah tercemar karena pemupukan HTI yang overdosis. Di kawasan pertambangan, sawah-sawah dan ladang gagal panen dan kawanan ternak mati karena pembongkaran lahan untuk tambang mengakibatkan bencana banjir tiap musim hujan dan kekurangan air tiap musim kemarau akibat habisnya hutan tangkapan air. Pekerjaan-pekerjaan subsisten di sawah, kebun, maupun hutan hilang karena pegunungan (dan penopang ekologis) rusak. Sementara, pengetahuan terkait makanan, obat-obatan, hingga perawatan reproduksi seksual yang didapatkan dari hutan hilang seiring dengan bergantinya hutan menjadi kawasan perkebunan, HTI, atau pertambangan. Hubungan sosial-ekologis komunitas yang mulanya terbentuk berlandaskan manfaat, kini terbentuk dari pengalaman bencana.

Sehubungan dengan janji-janji perbaikan ekonomi, perempuan dan laki-laki tak bertaruh pada akhirnya menjadi pasokan buruh murah yang melimpah bagi pemilik modal. Perempuan merespon bergantinya penguasaan hutan dari waktu ke waktu dengan melakukan diferensiasi sumber mata pencaharian dari pertanian ke sektor non-agraris: berdagang di pasar, membuka warung, menyewakan rumah, bermigrasi ke kota besar atau luar negeri, dan berbagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Di perkebunan kelapa sawit, perempuan bekerja sebagai buruh harian lepas, sementara di sektor-sektor pertambangan, pekerjaan banyak didominasi dan diasosiasikan dengan laki-laki. Pekerjaan-pekerjaan tersebut sifatnya temporer dan menempatkan pekerja dalam kerentanan, apalagi jika dibandingkan dengan saat kehidupan ekonomi mereka terintegrasi dengan hutan ataupun jejaring ekologis sekitar.

Beban perempuan pun semakin banyak, mengingat mereka masih dibebani dengan tugas-tugas rumah tangga dan keluarga. Segregasi sosial antara “perempuan elit” dan “perempuan pekerja”, antara “perempuan baik-baik” dan “perempuan tidak baik-baik” terbentuk akibat reproduksi ruang yang mereproduksi krisis sosial tersebut. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pun menjadi marak terjadi dalam masyarakat, dimana laki-laki seringkali melampiaskan keresahan psikologis dengan melakukan kekerasan pada perempuan.

...

Dengan dinamika dan dimensi krisis agraria yang semakin kompleks serta sirkuit kapital yang semakin canggih seperti sekarang, penting bagi kita untuk mempertanyakan kembali

pembacaan, ajuan-ajuan pemulihan, serta strategi kolektif untuk melawan perusakan. Karena jang-jangan pembacaan, ajuan, serta strategi tersebut melupakan banyak aspek penting dan melanggengkan kesesatan wacana dominan. Salah satu yang sering dilupakan berkaitan dengan gender, yakni bagaimana peran, tanggungjawab, kapabilitas, dan pengalaman laki-laki, perempuan, dan kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya berbeda-beda dan berkontribusi dalam tarik menarik kuasa yang ada dalam masyarakat. Kolaborasi dan interseksionalitas menjadi penting, apalagi di tengah hawa sektoralisme gerakan (yang acap kali menganggap isu atau bidang garapannya lebih urgen daripada yang lain) seperti sekarang.

Akhirnya, berargumentasi bahwa perempuan harus menemukan cara bertutur dan menggalang perlawanan terhadap perusakan ekologi, serta mengkollektivisasikan kerja-kerja reproduksi bukanlah semata-mata menaturalisasi perempuan, tetapi justru menolak melupakan begitu saja pengalaman, pengetahuan, dan perjuangan kolektif yang telah diakumulasi sepanjang sejarah perlawanan terhadap patriarki-kapitalisme.

Referensi

- Federici, Silvia. *Caliban and The Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation*. Brooklyn, NY: Autonomedia, 2004.
- _____. "Women, Land Struggles, and Globalization: An International Perspective" (2004). Dalam *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*. Brookly, NY: Autonomedia, 2012.
- _____. "Feminism and the Politics of the Common in an Era of Primitive Accumulation" (2010). Dalam *Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle*. Brookly, NY: Autonomedia, 2012.
- Komnas Perempuan. *Pelanggaran Hak Perempuan Adat dalam Pengelolaan Kehutanan: Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM, Juli 2016.
- Mies, Maria. *Patriarchy and Accumulation in a World Scale: Women in the International Division of Labour*. London: Zed Books, 1986.
- Rocheleau, Dianne, Barbara Thomas-Slayer dan Esther Wangari (eds). *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience*. London: Routledge, 1996.
- Sinclair, Lian. "Struktur Kapitalisme Oligarki di Indonesia". Dalam *MNCs and Landgrabbing* (Presentasi), disampaikan pada *Critical Agrarian Studies of Indonesia (CASI)*. Bandung: Agrarian Resource Centre, 1 Desember 2017.
- Siscawati, Mia dan Avi Mahaningtyas. "Gender Justice: Forest Tenure and Forest Governance in Indonesia", Brief #3 of 4. Dalam *The Challenges of Securing Women's Tenure and Leadership for Forest Management: The Asian Experience*. Reportase Rights + Resources,

Juni 2012.

Siscawati, Mia dan Noer Fauzi Rachman. *Gender dan Politik Konsesi Agraria: Dimensi Gender dalam Mekanisme-Mekanisme Penguasaan Tanah, Perubahan Tata-Guna Tanah, dan Krisis Sosial-Ekologis dalam Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, Hutan Tanaman Industri, dan Restorasi Ekosistem*. Bogor: Sajogyo's Institute Working Paper No.12, 2014.

Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.

Wieringa, Saskia. *Sexual Politics in Indonesia*. Basingtoke: Palgrave Macmillan, 2002.